

Identifikasi Zona Layak Huni

HELMY MALIK IBRAHIM

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Nasional
Email: helmymalik14@gmail.com

ABSTRAK

zona adalah administrasi di suatu wilayah dengan pembagian wilayah. Secara program, zonasi mengacu pada proses pengelompokan kawasan yang sejenis sehingga terdapat karakteristik, ciri dan kondisi yang dimiliki oleh suatu kelompok (zona) tertentu. Identifikasi zona layak huni merupakan proses untuk memetakan wilayah atau area dalam suatu kota atau daerah yang memenuhi kriteria tertentu agar dianggap sebagai tempat yang sesuai untuk hunian manusia. Identifikasi zonasi kelayakhunian memiliki beberapa tujuan utama yang penting dalam perencanaan perkotaan, pengembangan wilayah, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kata kunci: zona, zona layak huni, zonasi kelayakhunian

1. PENDAHULUAN

Kota adalah pusat kegiatan, pelayanan, dan pemerintahan yang menjadi daya tarik bagi penduduk yang membuat kota menjadi pilihan dominan bagi penduduk di dunia untuk dihuni, termasuk Indonesia (Kristarani,2017). Kota juga tidak terlepas dari banyaknya permasalahan, salah satunya adalah penyediaan sarana prasarana infrastruktur dan fasilitas pelayanan yang wajib diperhatikan di perkotaan (Annisa,2020). Menurut Makalalag (2019) Kota layak huni merupakan sebuah definisi yang menggambarkan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas, transportasi, prasarana dan sarana) maupun aspek nonfisik (sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan). Kota yang kita harapkan akan menjadi kota yang menyenangkan di masa depan, dimana anak-anak, orang tua dan penyandang disabilitas dapat berjalan dengan nyaman dan nyaman. Kota tempat orang-orang berkumpul di ruang publik, bercanda dan berdiskusi mencari solusi masalah lingkungan (Niwono,2017). Layak huni adalah suatu gambaran lingkungan yang nyaman sebagai tempat tinggal dan bekerja dengan memperhatikan berbagai aspek fisik dan non fisik (IAP,2009). Menurut (Urbis,2008) layak huni dapat menggambarkan pengaruh lingkungan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat. Permukiman yang tergolong dalam layak huni memiliki ketersediaan sarana sebagai alur utama dalam menunjang aktivitas masyarakat (Surjono,2009). Adisasmita (2010) mengemukakan bahwa permukiman adalah sebidang tanah/lahan yang diperuntukkan bagi pengembangan permukiman. Daerah tertentu yang didominasi lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana, prasarana daerah dan tempat kerja yang memberikan pelayanan guna mendukung penghidupan dan perikehidupan sehingga fungsi kawasan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Identifikasi zona layak huni juga berhubungan dengan upaya menciptakan kota yang lebih layak huni dan berkelanjutan.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat deduktif dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan deskriptif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan secara teoritik untuk mendapatkan konfirmasi berdasarkan hipotesis dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian yang digunakan berupa angka-angka (Sugiyono,2012).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam mengidentifikasi zona layak huni ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, dimana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Hasan,2002).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi zona layak huni berhubungan langsung dengan kualitas hidup manusia dan lingkungan yang sehat. Zona layak huni merujuk pada wilayah yang memiliki kondisi lingkungan yang memadai untuk mendukung aktivitas manusia seperti ketersediaan dan kemudahan dalam menjangkau fasilitas publik dan sarana pelayanan umum yang ada pada suatu perkotaan. Dalam upaya mewujudkan kota yang layak huni harus memegang prinsip-prinsip *livable city* itu sendiri agar dapat diterapkan dengan tepat dan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dari *livable city* menurut Lennard (1997), antara lain adalah tersedianya berbagai kebutuhan dasar dari masyarakat kota, tersedianya fasilitas umum dan sosial yang memadai, tersedianya ruang publik sebagai tempat untuk berinteraksi sosial, dan mendukung keamanan atau bebas dari rasa takut (sarana prasarana level kecamatan). Menurut UU No 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menentukan zona layak huni sangat penting karena berhubungan langsung dengan kualitas hidup manusia dan lingkungan yang sehat. Zona layak huni merujuk pada wilayah yang memiliki kondisi lingkungan yang memadai untuk mendukung aktivitas manusia, seperti hunian, transportasi, perdagangan, rekreasi, dan lain sebagainya. Dalam konteks perkembangan kota dan pemukiman, menentukan zona layak huni menjadi sangat penting dalam mengelola pertumbuhan dan pengembangan kota secara berkelanjutan. Menentukan zona layak huni akan membantu pemerintah dan pengambil keputusan dalam merencanakan penggunaan lahan dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut merupakan indikator dan variabel yang digunakan untuk mengidentifikasi zona layak huni.

Tabel 1. Indikator dan Variabel yang Digunakan untuk Mengidentifikasi Zona Layak Huni

No	Indikator	Variabel	Sumber
1	Sarana Kesehatan	Ketersediaan dan keterjangkauan rumah sakit dan puskesmas	MLCI, 2017
2	Sarana Perdagangan	Ketersediaan dan keterjangkauan supermarket, minimarket, dan pasar tradisional	Onnom, 2018

No	Indikator	Variabel	Sumber
			Ridhoni, 2019
3	Ruang Terbuka Hijau	Ketersediaan dan keterjangkauan RTH berupa taman kota, taman kecamatan, dan taman kelurahan	MLCI, 2017 Onnom, 2018 Ridhoni, 2019
4	Sarana Transportasi	Ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur transportasi berupa terminal tipe c, jalan arteri dan kolektor	Onnom, 2018 MLCI, 2017
5	Sarana Pendidikan	Ketersediaan dan keterjangkauan SMP dan SMA	Onnom, 2018 MLCI, 2017
6	Keamanan	Ketersediaan dan keterjangkauan kantor polisi	Ridhoni, 2018
7	Sarana Olahraga	Ketersediaan dan keterjangkauan sarana olahraga berupa lapangan olahraga	MLCI, 2017
8	Sarana Peribadatan	Ketersediaan dan keterjangkauan sarana peribadatan berupa masjid dan gereja	MLCI, 2017
9	Permukiman	Sebaran dan luasan area permukiman di Kota Bandung	Iman, 2021

4. KESIMPULAN

Identifikasi zona layak huni adalah proses penting dalam perencanaan dan pengembangan wilayah yang mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan lokasi yang sesuai untuk kegiatan manusia, seperti permukiman atau pengembangan infrastruktur. Sebuah kota harus layak huni agar dapat menyediakan kualitas hidup yang baik bagi penduduknya dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sebuah kota yang layak huni akan memberikan akses yang mudah terhadap fasilitas publik seperti transportasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, sebuah kota yang layak huni juga harus memiliki lingkungan yang sehat dan aman, ketersediaan fasilitas rekreasi dan hiburan, kebijakan pemerintah yang progresif dan berorientasi pada pelayanan publik, serta kualitas hidup yang tinggi. Sebuah kota yang layak huni akan menarik perhatian orang-orang untuk tinggal, bekerja, dan berinvestasi di dalamnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota tersebut dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sebagai contoh, sebuah kota yang layak huni dapat menarik lebih banyak pengunjung wisata, meningkatkan tingkat hunian hotel dan tempat wisata, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. Identifikasi zona layak adalah Langkah awal, pemantauan terus menerus terhadap perkembangan wilayah dan penyesuaian kebijakan perlu dilakukan untuk memastikan zona tersebut tetap sesuai dengan perubahan kondisi. Identifikasi zona layak huni melibatkan analisis yang mendalam dan kompleks untuk memilih lokasi yang sesuai untuk pengembangan manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Annisa, E (2020) Analisis Livable City Dari Segi Transportasi Di Kota Padang Dengan Metode Analisis Multi Kriteria (AMK) (Doctoral Dissertation Universitas Andalas).
- Kristarani, H. (2017). Perumusan Indikator Livable City Kota Sedang di Kota Magelang. *ReTII*.
- Joga, N. (2017). Mewariskan Kota Layak Huni. Gramedia Pustaka Utama.
- Makalalag, A., Gosal, P. H., & Hanny, P. (2019). Kajian Kota Kotamobagu Menuju Kota Layak Huni (Livable City). *Spasial*, 6(2), 199-210.
- Lennard, H. L. (1997, September). Principles For The Livable City. In Making Cities Livable. International Making Cities Livable Conferences. Gondolier Press: California, Usa.
- Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 1973.